



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Giyanto bin Yoso Warno, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelayan rumah makan, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim RT.003 RW.007, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan sekarang berdomisili di Jalan Pramuka, RT.004 RW.001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Fitriyawati Ningsih alias pitria binti Aruna, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datok Kaya RT.001 RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan Pramuka, RT.004 RW.001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022, dan telah terdaftar di

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 05 Januari 2022. Isinya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 April 2017;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dul dan Sumarji dengan mas kawin sebetuk cicin emas seberat 1,2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor: Akta Cerai 1175/AC/2014/PA.Kra, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup di pengadilan Agama Mempawah dengan nomor Akta Cerai 0068/AC/2016/PA.Mpw;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azril Muhammad Dramasta bin Giyanto yang lahir pada tanggal 16 Desember 2018;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak beserta Kartu Keluarga;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Giyanto bin Yoso Warno**) dengan Pemohon II (**Fitriyawati Ningsih alias pitria binti Aruna**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 April 2017;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah perkara *aquo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman dengan *re/laas* pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 06 Januari 2022, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama tenggang waktu tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Kemudian Hakim melakukan Tanya jawab untuk mendapat penjelasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan saat itu Pemohon I belum mengambil akta cerai yang telah terbit di Pengadilan Agama Karanganyar karena keterbatasan biaya;

- Bahwa selain itu, pernikahan tetap dilakukan di bawah tangan juga untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1175/AC/2014/PA.Kra, Seri K.122746, atas nama Sri Wahyuningsih binti Cipto Wiyono dan Giyanto bin Yoso Warno. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 22 September 2014. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0688/AC/2016/PA.Mpw, Seri N.05022, atas nama Susanto bin Kasim dan Pitria binti Aruna. Asli surat diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah, tanggal 19 Desember 2016. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Riyanto bin Haruna**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 004 RW 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon I. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah secara di bawah tangan, dengan tata cara agam Islam, di rumah seorang imam kampung bernama Abdul Hamid yang berada di Desa Sungai Ulu, pada tanggal 02 April 2017;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum Negara karena saat itu Pemohon I belum memegang Akta Cerai sebagai bukti perceraian, dan juga untuk menghindari fitnah saat itu;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri, Riyanto bin Haruna sebagai abang kandung Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya yaitu Idul dan Sumarji;
- Bahwa adapun ijab Kabul diucapkan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I, dan maharnya berupa cincin emas seberat 1,2 gram yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, keduanya sama-sama beragama Islam, dan berstatus duda dan janda cerai di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, atau mengaku-ngaku mempunyai hubungan pernikahan dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II masih harmonis hingga saat ini, dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak, serta mereka juga belum pernah bercerai;

2. Idul bin Juhni, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Sihotang, RT 001 RW 002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman para Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah secara di bawah tangan, dengan tata cara

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



agam Islam, di rumah seorang imam kampung bernama Abdul Hamid yang berada di Desa Sungai Ulu, pada tanggal 02 April 2017;

- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah, yang mana saat itu wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Riyanto, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Idul) dan dan Sumarji;
- Bahwa pengucapan ijab Kabul dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Pemohon I, dan maharnya berupa cincin emas seberat 1,2 gram yang telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, keduanya sama-sama beragama Islam, dan saat itu mereka berstatus duda dan janda cerai di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, atau mengaku-ngaku mempunyai hubungan pernikahan dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II masih harmonis hingga saat ini, dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak, serta mereka juga belum pernah bercerai;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Natuna sesuai petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Oleh karena tidak ada pihak yang melaporkan keberatannya atas Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Natuna, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jis. Penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 dan P.2, Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik dan kedua bukti tersebut berisi tentang peristiwa perceraian Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan mereka terdahulu. Dengan demikian, kedua bukti surat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sesuai petunjuk Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Riyanto bin Haruna dan Idul bin Juhni. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan para saksi Pemohon, Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan materi yang disampaikan sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, dilaksanakan di rumah seorang imam kampung bernama Abdul Hamid, bertempat di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 April 2017;
2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah Riyanto bin Haruna yang merupakan saudara kandung Pemohon II;
3. Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan wali nikah tersebut, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Idul dan Sumarji;
4. Bahwa mas kawin/mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 1,2 gram, dan telah lunas;
5. Bahwa status Pemohon I saat pernikahan adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan saat itu keduanya juga tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi yang dilindungi Negara sesuai Pasal 28 b ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



kepercayaannya itu. Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

4. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول صلى
الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

5. Hadits Riwayat Ahmad Nomor 2055:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاصِلِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْيَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dari Abdullah bin Al Fadhl dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan seorang gadis dimintakan izin untuk (menikahkan) dirinya dan izinnya adalah diamnya"

Menimbang, bahwa selain ketentuan syara' di atas, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tata cara pernikahan menurut Agama Islam telah dikonstruksikan dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, yang mana terdapat pihak yang menikah yaitu Pemohon I sebagai suami, dan Pemohon II sebagai istri, dan terdapat wali nikah yang sah yaitu saudara kandung yang bernama tukang bangunan, dan terdapat dua orang saksi nikah yang bernama Idul

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumarji, dan terdapat mahar berupa cincin emas seberat 1,2 gram dibayar tunai yang telah dibayar lunas. Selain itu, terdapat ijab Kabul yang pengucapannya dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut/oleh Imam kampung bernama Abdul Hamid yang mewakili wali nikah tersebut (pasrah wali) dengan Pemohon I. Dengan demikian, Hakim berpendapat rukun dan syarat nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi sesuai tata cara agama Islam (vide Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat pernikahan dengan 4 (empat) orang perempuan (*poligami*), tidak berstatus sebagai istri orang lain (*poliandri*), dan tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti pada saat pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan. Selain itu, terbukti pula pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus telah bercerai dengan pasangannya terdahulu dan perceraian juga sudah tercatat, sehingga ketika pernikahan dilaksanakan, keduanya sama-sama berstatus sedang tidak terlibat pernikahan dengan orang lain. Oleh karena itu, Hakim patut menyatakan dalam perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan nikah menurut *syara'* dan ketentuan hukum perundang-undangan Negara Indonesia yang berlaku dan keduanya juga patut dinyatakan tidak melakukan penyeludupan hukum. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon patut dinyatakan sah

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut tata cara agama Islam, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 April 2017. Dengan demikian, tanggal 02 April 2017 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan, dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka *secara ex officio* Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II segera melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Giyanto bin Yoso Warno**) dengan Pemohon II (**Fitriyawati Ningsih alias pitria binti Aruna**) yang

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 April 2017 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ntn